



The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Bambang Hartono¹, Benny Karya Limantara², Ikbāl Alfaruki³

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: bambang.hartono@ubl.ac.id, mr.k.limantar@gmail.com, ikbalfaruki88@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the rise of online gambling site promotions through social media, particularly by influencers, which has significantly impacted the increase in gambling practices among the public. The development of information technology not only brings positive impacts but also poses threats in the form of cybercrime, including online gambling promotions. One of the actual cases that is the focus of this study is the case of the promotion of an online gambling site by a woman who was then prosecuted at the Tanjung Karang District Court. The problem formulation in this research covers two main things: the form of accountability of the perpetrator of the crime of online gambling promotion, and the judge's considerations in determining criminal sanctions for the perpetrator. This study aims to analyze the legal basis and juridical considerations used by judges in issuing decisions against defendants who participated in the promotion of online gambling sites. The method used in this research is a normative and empirical juridical approach, with data collection through literature studies and direct interviews with relevant parties, such as investigators, prosecutors, and judges. The data obtained is analyzed qualitatively to describe aspects of criminal responsibility and judges' considerations in depth based on the decision of case Number: 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The results of the study indicate that the defendant in this case was subject to sanctions based on Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 paragraph (3) of the ITE Law, Jo. Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code for participating in promoting online gambling sites through an Instagram account. The judge considered various aspects, including evidence, the defendant's confession, and the social impact of the action. The defendant was sentenced to 1 year and 4 months in prison and a fine of Rp. 10,000,000.00. The judge's considerations in handing down the verdict included aggravating factors, such as not supporting government efforts to eradicate gambling, and mitigating factors, such as the defendant's cooperative attitude during the trial. This demonstrates the importance of the judge's role in balancing aspects of justice and legal certainty, especially in cases involving the misuse of digital media for unlawful purposes. The author recommends that efforts to prevent the promotion of online gambling be strengthened through monitoring digital platforms and educating the public, especially the younger generation, regarding the legal and social impacts of involvement in online gambling activities. In addition, law enforcement officers are expected to improve coordination and responsiveness to new modes that utilize social media for cybercrime.

Keywords: : Judge's Considerations; Criminal Acts; Online Gambling Promotion.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasionalnya. Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh tiga pilar: sistem hukum Eropa Kontinental atau Anglo-Saxon, sistem hukum Adat, dan sistem hukum Islam. Sehingga, sistem hukum dapat bekerja sesuai aturannya.¹

Berdasarkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu hal penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah negara Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Hal tersebut kemudian dipertegas kembali di dalam ketentuan pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin.²

Teknologi pada masa sekarang ini, telah berkembang sangat pesat. Berkembangnya zaman teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh dampak globalisasi. Di era digital yang semakin berkembang mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak seorang manusia.³ Seiring dengan kemajuan teknologi, peranannya terus berubah. Dahulu, teknologi digunakan untuk mencari informasi, namun sekarang bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat melalui media sosial. Meskipun teknologi komunikasi dan informasi memberikan banyak manfaat, ada juga pihak yang menyalahgunakannya untuk melakukan kejahatan dunia maya dengan menggunakan internet. Kejahatan dunia maya terjadi karena internet, sebagai hasil ciptaan manusia, rentan terhadap peretasan oleh individu yang memiliki keahlian di bidang tersebut.⁴

Perkembangan teknologi sekarang ini berdampak pada banyak hal termasuk pada perkembangan sistem judi. Judi sendiri adalah tindakan yang merugikan diri sendiri dan melanggar hukum. Tetapi semakin berkembangnya sistem perjudian ke ranah online mengakibatkan semakin menarik minat masyarakat untuk turut andil dalam perkembangan ini baik selaku pemain judi online, maupun sebagai penyedia jasa promosi situs-situs judi online.

Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.

Kegiatan promosi situs judi online oleh influencer di media sosial dapat dikenakan

¹ Bambang Hartono, Intan N. S., Suta Ramadan, Benny K. Limantara. 2024. *Hukum Pidana*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, hlm. 9.

² Benny Karya Limantara, & Purnama, L. I. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor: 1043/PID. B/PN. TJK). *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 712-722.

³ Evi Maulidah. 2019. *Character Building Dan Keterampilan Abad 21 Dalam Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0*, Prosiding Seminar Nasional PGSD, hlm 141.

⁴ Ventry Faomassi Zega, et al. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE*, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan). Vol. 5, No. 3, hlm 495.

pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), yang mengatur mengenai larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dapat dipidana dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terdapat kasus yang berkaitan dengan seorang pengguna instagram yang mempromosikan judi online pada akun Instagram pribadi nya sebagai contoh kasus yang diangkat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk) di Bandar Lampung. Pada Tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa yang bernama Sabrina Oktaviani binti Riki Julaili selaku pemilik akun Instagram @sabbbsabbb_ yang mendapat tawaran dari temannya yang bernama Intan untuk melakukan promosi situs perjudian online slot MAMBAWIN dimana terdakwa hanya tiggal membuat postingan 2 (dua) kali sehari selama 15 (lima belas) hari di instagram story milik terdakwa dengan bayaran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib yang sedang berada di kos Tjokro yang terletak di jalan Hos Cokroaminoto No 78 Kel/Desa Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, anggota Ditreskrimum Polda Lampung berhasil melakukan penangkapan terdakwa selaku pemilik akun instagram @sabbbsabbb_.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Promosi Situs Judi Online (Studi Putusan Nomor: 967/Pid.Sus/2024/Pn Tjk)”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Promosi Situs Judi Onlie Pada Perkara Putusan Nomor: 967/Pid.Sus/2024/PN. Tjk

Perangkat perundang-undangan di Indonesia terkait tindak pidana promosi judi *online* sebenarnya sudah cukup jelas, karena itu sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana promosi judi *online* yang dilakukan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Di samping itu, sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena ancaman sanksi yang berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edman Putra N., sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" yang merupakan dasar dipidananya pembuat. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Rachmad Dahoesman, sebagai Badan Analisis Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Kesort Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Rachmad Dahoesman, sebagai Badan Analisis Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Kesort Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal).
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ricat Afrika, sebagai Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 98 (sembilan delapan) menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi *online* diatur secara jelas dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik, yang bunyinya: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alfarobi, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang menyatakan bahwa Perkara Pengadilan Putusan Nomor: 967/Pid.Sus/2024/PN.Tjk yang diberikan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah sebagai bentuk tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terdakwa dikenai tuntutan sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dianalisis bahwa penerapan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat terutama dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah sebagai bentuk tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana promosi judi *online* mengingat banyaknya yang menederita karena bermain judi *online*.

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Promosi Judi Online Pada Perkara Putusan Nomor: 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Kesengajaan diartikan sebagai seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang

yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya. Dengan kata lain, kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Di bawah ini akan diuraikan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dalam melakukan tindakan represif, terutama untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alfaro, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang menyatakan bahwa Adapun Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Kasus Tindak Pidana Promosi Judi Online Berdasarkan Putusan Nomor: 967/Pid.sus-/2024/PN.Tjk terdapat keterangan yakni: Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Sabrina Oktaviani Binti Riki Julaili, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI, dengan pidana penjara 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah akun instagram milik Intan Nur Aini dengan nama akun “oe_njsanggel”; 1 (satu) buah akun email milik Intan Nur Aini dengan nama akun cein891866@gmail.com

; 1 (satu) buah akun Instagram milik Cinta Bella dengan nama akun “oecintabella”; 1 (satu) buah akun email milik Cinta Bella dengan nama akun “oecintabella5@gmail.com

”; 1 (satu) buah akun instagram milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun “oesabbbbsabbb_”; 1 (satu) buah akun email milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun oesabrinaoktaa@gmail.com

; 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna merah dengan nomor Imei 35299409439591 milik Intan Nur Aini Binti Rudi Ardianto; 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver dengan nomor Imei 358608073758714 Milik Cinta Bella Binti Rudi Ardianto; 1 (satu) buah handphone merek iphone 6S warna rose gold dengan nomor imei 35325607712527 milik Sabrina Oktaviani. Dipergunakan dalam perkara Intan Nur Aini Binti Suherman. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa dihubungi via Whatsapp oleh Saksi Intan Nur Aini melalui WhatsApp, saat itu Terdakwa sedang berada di kosan Tjokro yang berada di daerah Enggal Bandar Lampung, Saksi Intan Nur Aini menanyakan

kepada Terdakwa dengan kalimat, “pek, mau endorse slot nggak?”. Terdakwa mengiyakan hal tersebut, lalu Saksi Intan Nur Aini menyuruh Terdakwa untuk mengirim insight Instagram Terdakwa, akun jangan di privat dan minimal ada postingannya pada akun tersebut. Setelah itu Saksi Intan Nur Aini memberitahukan kepada Terdakwa cara untuk dapat bergabung dengan akun Judi Online MAMBAWIN (t.ly/mba.3x821) tersebut, dan pada saat itu Saksi Intan Nur Aini mengatakan kepada Terdakwa setiap 13 (tiga belas) hari, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa tertarik dan bersedia untuk bergabung.

Bahwa benar setelah Terdakwa disetujui untuk bergabung, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Intan Nur Aini untuk memberikan bukti bahwa Terdakwa telah memposting link judi online tersebut dengan cara postingan story instagram Terdakwa di screenshot dan kemudian dikirimkan ke GRUP yang dibuat oleh Saksi Intan Nur Aini, setelah Terdakwa mengirimkan bukti tersebut ke grup dan kepada Saksi Intan Nur Aini, kemudian Saksi Intan Nur Aini meminta nomor DANA Terdakwa untuk mengirimkan uang atau upah. Selanjutnya Saksi Intan Nur Aini mengirimkan uang atau upah melalui DANAny sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa diajak oleh temannya yang juga melakukan promosi judi online. Dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 2 (dua) buah akun instagram milik Terdakwa, 2 (dua) buah akun instagram milik Intan Nur Aini, 2 (dua) buah akun instagram milik Cinta Bella, 1 (satu) buah handphone milik Intan Nur Aini, 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone milik Cinta Bella. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dijatuhkan dengan menerapkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana promosi judi online, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat yang terjerumus dalam perjudian online. Dalam hal ini, Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa

Terdakwa telah melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berujung pada hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp10.000.000,00, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan 3 bulan. Dalam pertimbangan meringankan, Hakim mencatat bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, dan menyesali tindakannya. Namun, yang menjadi faktor memberatkan adalah perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas perjudian. Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut sesuai dengan putusan Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

Saran

Disarankan kepada masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan dan segera melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak pidana perjudian online, guna mencegah semakin banyaknya korban yang terjerumus dalam perjudian tersebut. Kepada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, disarankan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online, agar kesadaran akan dampak negatifnya semakin meningkat. Selain itu, kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, disarankan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menangani kasus-kasus perjudian online, agar proses penegakan hukum terkait permasalahan ini dapat lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hartono, Intan N. S., Suta Ramadan, Benny K. Limantara. 2024. *Hukum Pidana*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Benny Karya Limantara, & Purnama, L. I. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor: 1043/PID. B/PN. TJK). *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 712-722.
- Evi Maulidah. 2019. *Character Building Dan Keterampilan Abad 21 Dalam Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0*, Prosiding Seminar Nasional PGSD.
- Ventry Faomassi Zega, et al. 2021. *Pertanggungjawabaaan Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE*, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan). Vol. 5, No. 3, hlm 495.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen IV).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.